

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
HASIL PEMILU TAHUN 2019**

**Tesis**

**Oleh :**

**ARI HERVINA**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
HASIL PEMILU TAHUN 2019**

**Oleh :**

**ARI HERVINA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019

Oleh

**ARI HERVINA**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dan menjelaskan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 2019. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat ada 3 (tiga) yaitu pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya politik serta faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah “budaya patriarki” dengan penjelasan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendidikan politik: keterbatasan waktu dan enggan nya calon legislatif perempuan untuk mengakses dan memperdalam pengetahuan tentang dunia perpolitikan, b) Komunikasi politik: kurang efektif melakukan komunikasi politik secara langsung atau komunikasi interpersonal seperti kampanye terbuka atau *door to door*. c) Budaya politik: budaya patriarki membudaya yaitu budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu menganggap perempuan hanya layak dalam domestik pengurusan rumah tangga 2) Strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra adalah dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu a) Meningkatkan pendidikan politik, b) Meningkatkan *marketing politic* dan c) Meningkatkan partisipasi politik perempuan.

**Kata Kunci: Pemilu, Legislatif dan Perempuan**

## **ABSTRACT**

### **WOMEN'S REPRESENTATION AT THE ELECTION RESULTS OF WEST TULANG BAWANG REGENCY DPRD IN 2019**

**By**

**ARI HERVINA**

*The breakthrough to achieve justice in the political field is the implementation of an affirmative action system, which is a system used globally to enable women to play their role, especially in the world of politics. The purpose of this research is to find out, analyze and explain what factors influence women's representation in the West Tulang Bawang Regency DPRD election results in 2019 and to find out, analyze and explain strategies for increasing women's representation in PDIP, Nasdem Party and Gerindra Party. As for those who became respondents in this study amounted to 8 people. The results of this research are 1) The factors that influence women's representation in the Legislative Election DPRD Tulang Bawang Barat Regency are 3 (three), namely political education, political communication and political culture and the most dominant factor influencing is "patriarchal culture" with the conclusion explanation as follows: The following: 1) Political education: political education efforts for legislative candidates, especially women, are not effectively implemented, this is due to time constraints and the reluctance of women legislative candidates to access and deepen knowledge about the world of politics, b) Political communication: political communication efforts the majority of legislative candidates only rely on the media mix and are less effective in direct political communication or interpersonal communication such as open campaigns or door to door. c) Political culture: patriarchal culture is still cultured, namely a culture that places women in a position that is always under men, is considered to have duties and responsibilities in domestic management 2) The strategy to increase women's representation in PDIP, Nasdem Party and Gerindra Party is carried out in 3 (three) ways, namely a) Increasing political education, b) Increasing political marketing and c) Increasing women's political participation.*

**Keywords: Election, Legislative and Women**

Judul Tesis : **KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA  
DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019**

Nama Mahasiswa : **ARI HERVINA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1726021010

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi : Otonomi Daerah (OTDA)

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19601010 198603 1 006

Pembimbing Pendamping

**Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D.**  
NIP. 19810620 200604 1 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19601010 198603 1 006




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi K.

Sekretaris : Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **26 Oktober 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini Dengan Judul **“KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019”** Karya Ini Murni Gagasan, Rumusan Dan Penelitian Saya Sendiri, Tanpa Bantuan Pihak Lain Kecuali Arahan Tim Pembimbing Dan Penguji.
2. Dalam karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan segai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



**Ari Hervina**

NPM. 1726021010



## **RIWAYAT HIDUP**

Ari Hervina, dilahirkan di Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Mei 1994, merupakan putri dari Bapak Amuri, S.Pd dan Ibu Salmah Adi, S.Pd. peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yakni Tessya Febrania, Rohman A. dan Rohim A.

Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan TK Albayan pada tahun 2000, selanjutnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tri Tunggal Jaya dari tahun 2000 hingga 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tulang Bawang Udik dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tulang Bawang Udik dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.



## MOTTO

*Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah  
sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya  
(Qs. Az-Zumar Ayat 53)*

*Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu  
sebagai penolong, sesungguhnya Allah  
berserta orang-orang yang sabar  
(Al-Baqoroh: 153)*

*“Perjuangan Belum Selesai Kawan, Teruslah Berjuang  
Demi Tujuan Masa Depan”  
(Ari)*

PERSEMBAHAN



*Segala puji dan syukur atas rahmad dan ridho ALLAH SWT, yang  
senantiasa telah memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani,  
nikmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas,  
Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan  
Nabi Muhammad SAW*

*Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan  
Karya Kecilku ini sebagai tanda baktiku*

*Kepada :*

*Ayah dan ibuku tercinta yang telah senantiasa tulus mendukung dan  
mendoakan keberhasilan ku, serta telah banyak memberikan  
sumbangan baik dari segi moril maupun materil. Terima kasih banyak  
atas semua pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan, tidak ada  
yang dapat ku berikan, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan  
kepada ayah dan ibu di dunia dan di akhirat.*

*Terimakasih untuk ketiga saudara dan sadariku, terimakasih atas  
dorongan, motivasi dan do'a nya selama ini.*

*Untuk teman-temanku, keluarga baruku, rekan seperjuangan ku,  
Magister Ilmu Pemerintahan, serta*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Tahun 2019”**. Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Amuri, S.Pd dan Ibu Salmah Adi, S.Pd yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Ida Nurhaida selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini;;
6. Bapak Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;

7. Bapak Dr. Robi Cahyadi K selaku Penguji Tesis, Terimakasih untuk masukan dan saran-sarannya yang diberikan kepada penulis baik pada saat seminar proposal, seminar hasil, hingga proses Tesis ini terselesaikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Serta Staf Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaannya dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Tesis yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2021  
Penulis

Ari Hervina



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsepsi Konsepsi Keterwakilan dan Perempuan. ....	11
B. Konsepsi Partai Politik.....	19
C. Konsepsi Pemilihan Umum .....	24
D. Konsepsi Lembaga Perwakilan.....	28
E. Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	36
D. Informan.....	36
E. Jenis Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	43
B. Pemilu Legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	44
C. DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024 .....	46
D. Fenomena Keterwakilan Perempuan Dalam Politik/Pemilu Secara Umum .....	50

<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Tahun 2019 .....	52
2. Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra .....	64
B. Refleksi Hasil Penelitian.....	66
C. Pembahasan.....	71
1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 2019 .....	71
2. Analisis Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra.....	98
 <b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Keterwakilan Perempuan di DPR RI Pusat.....	3
1.2 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi periode 2014-2019.....	4
1.3 Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024.....	5
3.1 Fokus Penelitian.....	35
3.2 Sumber Informasi.....	37
3.3 Langkah-Langkah Teknis Analisis Data.....	40
4.1 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2019.....	45
4.2 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	49
5.1 DCT Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019.....	71
5.2 Anggota DPRD Terpilih Periode 2019-2024.....	72
5.3 Rangkuman Hasil Penelitian Pendidikan Politik.....	76
5.4 Rangkuman Hasil Penelitian Komunikasi Politik.....	83
5.5 Jumlah DCT Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019.....	106

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Pikir .....	33
4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	48



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum legislatif di Indonesia baik tingkat daerah maupun pusat yang diselenggarakan setiap lima tahun sudah dilaksanakan secara langsung. Melalui pemilihan umum ini ada asa dan harapan untuk perbaikan bangsa ke depan, terlebih memperbaiki kualitas demokrasi dan melanjutkan proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Salah satu dari komponen pembangunan tersebut adalah peningkatan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan, karena bukan tanpa alasan bahwa struktur sosial selama ini memposisikan perempuan hanya sebagai objek pembangunan” (Gaffar, 2014:171). Mengutip pendapat Rauf (2013:192) “perempuan tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan maupun ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi lebih dari itu perempuan sudah bisa berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, termasuk terjun kedalam kancah perpolitikan”.

Permasalahannya sekarang adalah partisipasi politik perempuan di Indonesia di nilai masih rendah, hal tersebut dibuktikan dengan masih sedikitnya kaum perempuan yang mau terjun ke dunia politik, dan kalau pun ada itu hanya sebatas formalitas saja untuk memenuhi kuota atau memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245 yang menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 (daftar bakal calon anggota DPR tingkat pusat, provinsi dan DPRD kabupaten/kota) harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Syaiful Munjani *Research Center* (SMRC, 2014) dengan jumlah 1,890 responden menyebutkan bahwa, responden yang menyatakan proporsi anggota DPR perempuan di Indonesia terlalu rendah ada 38%, yang menyatakan tinggi ada 6%, yang menyatakan pas ada 30% dan yang menyatakan tidak tahu ada 30%, hasil survey ini menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat memiliki asumsi bahwa proporsi anggota DPR perempuan di Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan laki-laki. Artinya secara tidak langsung hasil survey ini mempertegas bahwa, partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia dapat dikatakan masih rendah.

Sejalan dengan hasil penelitian Nirmala (2019:16) yang di kutip dari *Centre for Electoral Reform* (CETRO), “Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia memberikan beberapa catatan kritis tentang peranan atau partisipasi perempuan Indonesia dalam politik formal yaitu:

- 1) Belum adanya jumlah perempuan yang signifikan baik yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun yang berada dalam DPR;
- 2) Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi proses politik saat ini. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki;
- 3) Pemilu yang dianggap demokratis pun belum cukup untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen”.

Lebih lanjut jurnal hasil penelitian Listyaningsih (2014) menyebutkan partisipasi perempuan dalam politik masih dipersepsikan pada representasi dalam struktur politik di tingkat nasional maupun daerah, yang dirasakan belum memadai, realitas partisipasi politik kaum perempuan di lembaga legislatif sejak tahun 1999 hingga 2014 baru berkisar pada angka 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota, hal

ini merupakan gambaran nyata partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan peran melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan belum sepenuhnya terwakili.

Berikut disajikan data resmi keterwakilan perempuan sejak pemilihan umum periode 1999 sampai dengan periode 2019 pada tingkat nasional atau DPR RI Pusat yang dapat di lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan di DPR RI Pusat**

Periode	Perempuan		Laki-Laki		Lampung	
	Jumlah	%	Jumlah	%	L	P
1999-2004	45	9	500	91	7	3
2004-2009	64	11,6	486	88,4	6	4
2009-2014	99	17,7	461	82,3	8	2
2014-2019	97	17,3	463	82,7	16	4

**Sumber: Sekretariat DPR RI, 2019**

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sejak pemilihan umum periode 1999 sampai dengan periode 2019, keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif nasional atau DPR RI Pusat, tidak pernah mencapai target kuota 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, padahal partai-partai yang mengusung calon legislatif (caleg) perempuan tersebut adalah partai-partai senior yang notabenehnya sudah teruji dan cukup dikenal dikalangan masyarakat.

Data yang penulis peroleh di tingkat Provinsi Lampung juga menunjukkan gejala yang sama yaitu keterwakilan perempuan sejak pemilihan umum periode 1999 sampai dengan periode 2019 pada tingkat provinsi atau DPRD provinsi tidak pernah mencapai target kuota 30% yang dapat di lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi periode 2014-2019**

Periode	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1999-2004	79	85	13	15
2004-2009	82	88	11	12
2009-2014	76	80	19	20
2014-2019	85	87	12	13

**Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, 2019**

Tabel di atas dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan sejak pemilihan umum periode 1999 sampai dengan periode 2019 pada tingkat provinsi atau DPRD provinsi tidak pernah mencapai target kuota 30%, dimana pada periode tahun 1999-2004 hanya mencapai 15%, periode tahun 2004-2009 sebesar 12%, periode tahun 2009-2014 sebesar 20% dan periode tahun 2014-2019 sebesar 13%.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang pada tanggal 17 April 2019 telah ikut melangsungkan pemilihan umum melalui pemilihan calon legislatif tingkat daerah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan dan alokasi kursi DPRD provinsi/kabupaten/kota maka Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi ke dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) yakni:

- 1) Dapil I meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah (9 kursi);
- 2) Dapil II meliputi Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Batu Putih), (7 kursi);
- 3) Dapil III meliputi Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Way Kenanga (6 kursi)
- 4) Dapil IV meliputi Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Udik (8 kursi), sehingga jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah sebanyak 30 kursi parlemen.

Fenomena kurang terwakilinya kaum perempuan di parlemen sebagaimana yang di jelaskan di atas, nampaknya juga terjadi di tingkat pemilihan anggota



DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, berikut di sajikan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, sebagaimana di uraikan pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3 Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024**

Periode	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2014-2019	28	93,3	2	6,7
2019-2024	29	96,7	1	3,3

**Sumber: Sekretariat KPUD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Tabel 1.3 di atas menjelaskan bahwa, sejak pemilu legislatif Kabupaten Tulang Bawang Barat juga tidak pernah mencapai kuota 30%, hal tersebut terlihat pada pemilu legislatif periode 2014-2019, dari 30 anggota DPRD Kabupaten Tulang keterwakilan perempuan hanya 2 orang (6,7%) yaitu dari partai Hanura dan PAN, demikian halnya pada pemilu legislatif periode 2019-2024 hanya ada 1 (satu) perempuan atau (3,3%) yang terpilih dalam kontestan pemilihan legislatif, yaitu dari partai Demokrat, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kuota perwakilan perempuan yang duduk di parlemen tidak memenuhi target, dan inilah alasan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kurang tercapainya keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, berikut disajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Yanthy Adelina (2014), dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, di dapat hasil bahwa Keterwakilan perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014, dari 100 orang anggota legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan wanitanya artinya hanya 16% saja keterwakilan perempuan. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Ukhti Raqim (2016) dalam Jurnal Fisipol, Universitas Negeri Semarang dengan judul Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga di dapat hasil bahwa implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%.

Lebih lanjut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofi Sri Utami (2016) dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan judul Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi dapat hasil bahwa banyaknya partai politik yang menganggap bahwa kuota 30 % keterwakilan perempuan hanya sekedar prasyarat untuk lolos dalam pemilu, tetapi di sisi lain partai politik tidak melihat kualitas perempuan yang dicalonkan sebagai calon legislatif. Demikian halnya dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feybe M.P Wuisan (2016) dalam Jurnal Fisipol, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dengan judul Keterwakilan perempuan dalam politik di lembaga legislatif (suatu kajian pada DPRD kota Tomohon periode 2009-2014) di dapat hasil bahwa partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal.

Sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Zul Chairiyah (2019) dalam Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat dengan judul Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014) di dapat hasil bahwa perkembangan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hal yang positif. Perempuan terpilih di lembaga legislatif belum mampu mencapai angka minimal 30%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor

yaitu pendanaan (uang), budaya patriarki, *stereotype*, gender, dan lemahnya modal pengalaman organisasi bermasyarakat para perempuan calon legislatif.

Senada dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Totok Inwantoro (2019) dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014 di dapat hasil bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. yang pertama ialah budaya patriarki. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi. Kemudian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mursal Maherul (2019) dalam Jurnal FISIP Universitas Indonesia dengan judul Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014 di dapat hasil bahwa rendahnya tingkat keterpilihan perempuan disebabkan oleh berbagai hambatan yaitu:

- 1) Jumlah *voters turnout* yang rendah;
- 2) Masalah keanggotaan di partai politik yang berbasis kekerabatan;
- 3) Masalah kaderisasi dan pendidikan politik yang rendah;
- 4) Masih menguatnya budaya patriarki dalam tatanan masyarakat, dan kelima, calon legislatif perempuan cenderung ditempatkan pada nomor urut 3.

Terakhir hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hertanto (2017) dalam Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi dengan judul Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015 di dapat hasil bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah tampak nyata. Kemenangan calon lebih dominan karena modal sosial yang dikonsolidasikan dengan modal politik dari parpol pengusung (PKB dan PD) dan parpol pendukung PDI-P. Figur calon bupati sebagai sosok yang berlatar belakang dari kalangan santri dan merupakan keturunan dari kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur, merupakan modal sosial yang menjadi kekuatan terbesar dari Chununia

Chalim untuk menarik simpatik di kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Yanthy Adelina (2014), Ukhti Raqim (2016), Nofi Sri Utami (2016), Feybe M.P Wuisan (2016), Sri Zul Chairiyah (2019), Totok Inwantoro (2019), Mursal Maherul (2019), dan Hertanto (2017) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah:

- 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif;
- 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara;
- 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Disisi lain ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya adalah:

- 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan penulis;
- 2) Tujuan dan rumusan masalah tidak sama, dimana peneliti sebelumnya hanya sebatas mengetahui keterwakilan perempuan saja, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya mengetahui keterwakilan perempuan saja melainkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan;
- 3) Subjek yang dipilih atau sumber informasi peneliti terdahulu dengan penulis jumlahnya tidak sama;
- 4) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang penulis gunakan;
- 5) Jumlah kisi-kisi wawancara sebagai instrumen penelitian tidak sama dengan yang penulis gunakan;
- 6) Indikator teori yang penulis gunakan tidak sama dengan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, dimana peneliti sebelumnya hanya menggunakan indikator kualitas calon, pengetahuan dan budaya patriaki,

sedangkan indikator teori yang penulis gunakan adalah pendidikan politik, komunikasi politik

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini sangat penting mengingat Undang-Undang tentang pemilu telah mengisyaratkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk duduk di lembaga legislatif, hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan *gender* bagi kalangan perempuan dalam wilayah politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan, apalagi berkaitan dengan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak, termasuk kaum perempuan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian tesis ini adalah “Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Tahun 2019”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada masalah seperti yang diuraikan tersebut di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 2019?
2. Bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 2019.
2. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat:
  - 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
  - 2) Dunia pendidikan: sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif.
  
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
  - 1) Partai Politik: dapat memberikan masukan kepada partai politik, agar dapat mensosialisasikan regulasi yang mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik dan calon legislatif, lebih banyak merekrut kader perempuan dan melibatkan perempuan dalam kegiatan komunikasi politik seperti saat berkampanye dan sosialisasi.
  - 2) Masyarakat perempuan: sebagai bahan masukan dan motivasi bagi kaum perempuan yang telah memiliki hak untuk dipilih agar lebih aktif berkiprah dalam dunia perpolitikan agar suara, aspirasi dan hak-hak kaum perempuan dapat tersalurkan melalui lembaga legislatif.
  - 3) Penulis: sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan mendapat gelar S2 di Proram Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsepsi Keterwakilan dan Perempuan

#### 1. Pengertian *Gender*

*Gender* adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang. Selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan *gender*. Menurut Marhaeni (2011:1-3), yang dimaksud dengan konsep *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural.

Senada dengan pendapat Soetjipto (2015:89), yang menyatakan pengertian *gender* adalah:

“*Gender* dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengertiannya sering dicampur adukkan. *Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis“.

Lain halnya dengan Irwan (2009: 45-46) yang mendefinisikan pengertian *gender* adalah:

“*Gender* pada dasarnya memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. *Gender* adalah perbedaan konsep tentang kepatutan bagi perempuan

dan laki-laki dalam segala hal yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan tempat mereka tinggal”.

*Gender* memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya, seperti halnya ras, suku dan kelas, *gender* adalah suatu kategori sosial yang sangat menentukan kesempatan hidup seseorang, yang membentuk partisipasi seseorang dalam masyarakat. *Gender* juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## **2. Keterwakilan Perempuan**

Pengertian perwakilan secara umum adalah “sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas” (Fakih, 2009:87). Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah *privat* yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Pendapat Husein (2014:115) “diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan”.

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin



berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Secara tegas KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan: Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan. Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (calon legislatif) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46, berkaitan dengan keterwakilan perempuan diartikan bahwa: keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan *gender*. Pendapat lain dikemukakan Ihromi (2015:499) yang menyatakan keterwakilan politik perempuan adalah:

“Kegiatan sebagai warga maupun sebagai anggota organisasi partai politik (orang seorang atau kelompok-kelompok), yang memiliki peran secara sadar memberikan pemikiran-pemikiran, pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan penyelenggaraannya, sehingga tercapai tujuan”.

Sehubungan dengan keterwakilan perempuan, tidak terlepas dari bagaimana mengupayakan dan memberdayakan kaum perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan

martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dalam Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs) adalah kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Artinya, diharapkan di abad sekarang ini, tidak ada lagi bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan terhadap dominasi laki-laki. Harus diakui sampai saat ini peran perempuan dalam pembangunan milenium belumlah sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dalam penempatan perempuan terhadap suatu jabatan, dimana laki-laki selalu mendominasi termasuk dalam legislatif.

### 3. Pentingnya Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Mengutip pendapat Muawanah, (2009:101) yang menyatakan:

“Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan”

Lebih lanjut Soetjipto (2015: 28) menyatakan bahwa:

“Perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan”.

Data menunjukkan bahwa negara-negara yang menunjung tinggi dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik perempuan baik di lembaga-lembaga kekuasaan negara maupun peranan-peranan politik resminya, tetap didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan negara, ras, kelas, latar belakang etnis dan agama. "Alasan utamanya adalah mengenai persoalan memahami istilah kekuasaan (*power*), kaum perempuan memiliki kekuasaan politik tetapi sedikit kekuatan, legitimasi dan otoritasnya" (Henrietta, 2018:258)

Salah satu terobosan untuk mencapai keadilan *gender* di bidang politik menurut Nursyahbani (2015:78) "adalah dengan pemberlakuan sistem *affirmative action* yaitu sistem yang digunakan secara global untuk memungkinkan perempuan memainkan perannya dalam masyarakat". Upaya-upaya yang dilakukan negara untuk menjamin adanya keadilan *gender* membawa pada pemahaman akan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan.

Anugrah (2016:78) juga mengemukakan beberapa argumen yang menjadi dasar pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan peran yang di hasilkan dengan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat, yaitu:

"Pertama, kehadiran anggota legislatif perempuan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dan berperan dalam dunia politik. Kedua, perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda, oleh karena itu laki-laki tidak bisa mewakili perempuan seolah mereka tahu kepentingan dan kebutuhan perempuan".

Dalam bukunya *The Politics of Presence* Philips (2008:76), telah menegaskan bahwa:

"Wakil rakyat perempuan di parlemen seharusnya tidak hanya dimaknai dengan jumlah yang tinggi tetapi juga dimaknai dengan kehadiran mereka yang memiliki daya transformasi. Maksudanya, kehadiran perempuan anggota legislatif sedianya bermakna secara kuantitatif dan mampu membawa ide serta gagasan yang mengubah arah kebijakan politik sehingga memprestasikan kepentingan konstituennya, yakni kelompok perempuan".

Pentingnya keterwakilan politik perempuan adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh perempuan, dalam upaya penyesuaian *gender*, persamaan hak dengan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasinya dalam pengambilan keputusan di parlemen. Kehadiran perempuan dalam lembaga pembuat keputusan seperti lembaga legislatif dengan kuota keterwakilan mencapai 30%, dipandang sebagai keharusan untuk memperjuangkan hak perempuan yang diharapkan dapat mematahkan pelabelan yang diberikan kepada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tidak layak berjuang dalam pengambilan kebijakan. Kehadiran perempuan juga diharapkan dapat membawa gaya pendekatan politik yang lebih ramah dan sejuk serta mampu mengimbangi ketamakan anggota legislatif laki-laki karena perempuan mengelola lebih pada hati.

Pernyataan di atas sesuai dengan argumen pentingnya kehadiran perempuan dalam politik yang disampaikan oleh para pakar politik yaitu:

- 1) Keadilan, yang berarti sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan;
- 2) Pragmatis, dimana melalui partisipasi perempuan, politik akan lebih konstruktif dan ramah.

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.

#### **4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterwakilan Perempuan**

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai *second human being* (manusia kelas kedua) yang berada di bawah prioritas

laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.

Teori yang di pakai berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif, mengutip pendapat Anugrah (2016:177) diantaranya adalah pendidikan politik, komunikasi politik, dan budaya politik. Adapun penjelasan ke 3 (tiga) faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Politik

Partai politik seharusnya paling terdepan dalam mencari kader partai serta mendidik kaum perempuan sehingga mereka mampu tampil dan aktif di dunia politik. Pendidikan politik kepada perempuan bisa dilakukan misalnya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar, diskusi, simposium, atau pelatihan, dengan kegiatan-kegiatan tersebut perempuan akan memiliki kemampuan untuk memiliki wawasan berpolitik yang lebih luas dan lebih baik, akan terasah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan siap terjun karena memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan kaum laki-laki.

b. Komunikasi Politik

Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pemilihan sebagai keterlibatan perempuan dalam kegiatan mencari dukungan melalui sosialisasi, kegiatan kampanye, memberikan sumbangan-sumbangan, melakukan dialog dengan masyarakat pemilih untuk mempengaruhi agar memilih dirinya sebagai calon *legislatif*.

c. Budaya politik

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kuat budaya *Patriarki*, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki, dalam sistem ini juga laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan, laki-laki dianggap lebih sesuai untuk terjun di dunia

politik karena peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah (*bread winner*), sedangkan perempuan memiliki beban kerja domestik, perempuan dibebani tanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga (*home maker*), perawatan, pengasuhan, penjaga moral dan pendidikan anak, karena terikat dengan budaya patriarki ini, perempuan cenderung tidak berminat terjun dalam dunia politik termasuk menjadi calon anggota legislatif.

Berdasarkan teori-teori di atas faktor yang peneliti *assessment* dalam riset ini pendidikan politik yang dilihat dari sisi faktor (sosialisasi-kegiatan ilmiah, seminar, diskusi, simposium, atau pelatihan), komunikasi politik yang dilihat dari sisi faktor (penyuluhan, kegiatan kampanye, memberikan sumbangan-sumbangan, berdialog dengan masyarakat pemilih), budaya politik yang dilihat dari sisi faktor membudaya atau tidak membudaya dikalangan kaum perempuan sebagaimana yang di kutip dari teori Anugrah (2016:177).

Alasan peneliti menggunakan teori yang dikutip oleh Anugrah (2016:177) adalah dikarenakan faktor yang paling dominan mempengaruhi keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif yaitu disebabkan karena kurangnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik terhadap calon legislatif, sehingga berdampak kurangnya pengetahuan calon legislatif perempuan tentang dunia politik, selain itu rendahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan terhadap pemilih (masyarakat) sehingga pemilih kurang mengenal calon serta membudayanya budaya politik patriaki, dimana budaya ini masih melekat kental di kehidupan masyarakat, sehingga membatasi ruang gerak calon legislatif perempuan dalam usaha mencari dukungan, karena budaya ini menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk terjun ke dunia politik, karena sudah kodratnya perempuan bekerja pada pekerjaan domestik (kasur, sumur dan dapur), oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah ke 3 (tiga) faktor tersebut dapat

mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **B. Konsepsi Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan suatu daerah atau negara. Melalui partai politik, masyarakat menaruh segala harapan dan aspirasi mereka untuk diwujudkan ke arah yang lebih baik melalui berbagai kebijakan. Definisi partai politik menurut Pamungkas (2011:5), adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum”.

Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 (5) menyebutkan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Pasal 40 menyebutkan partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program partainya. Partai politik juga merupakan kekuatan politik (organisasi kekuatan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya, melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan negara, apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu.

## **2. Tujuan, Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik**

### **a. Tujuan Partai Politik**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tujuan dibentuknya partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan membangun etika.

#### **b. Fungsi Partai Politik**

Fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 fungsi partai politik adalah:

- 1) Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Kemudian penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, lebih lanjut sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia;
- 3) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

#### **c. Hak Partai Politik**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, hak partai politik adalah:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- 3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden

- dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 8) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 10) Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan;
  - 11) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Kewajiban Partai Politik**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan kewajiban partai politik adalah:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang – undangan;
- 2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- 6) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- 8) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- 9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- 11) Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: pertama, sebagai sarana komunikasi politik, yaitu sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyat serta rakyat dengan pemerintah untuk merumuskan suatu keputusan; kedua, sebagai sarana sosialisasi politik di mana melaluinya partai politik dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mengembangkan citra peduli akan kepentingan rakyat, mencari dukungan serta mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar dan bertanggungjawab; ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota baru yang berbakat untuk berpartisipasi dalam politik; keempat, sebagai sarana pengatur konflik, yaitu membantu meminimalisir akibat negatif dari sebuah pertikaian atau masalah dalam masyarakat.

## C. Konsepsi Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 (1) menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi pemilihan umum menurut Husein (2014:112) secara konseptual adalah sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara”.

Pengertian Pemilihan Umum (pemilu) dapat disimpulkan bahwa kegiatan untuk menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi keterwakilan dalam jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif dalam rangka menjembatani kepentingan maupun masyarakat luas secara keseluruhan, untuk kesejahteraan masyarakat.

## **2. Asas, Tujuan, Prinsip dan Syarat Pemilihan Umum**

### **a. Asas dan Prinsip Pemilihan Umum**

Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 menyebutkan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- 1) Mandiri;
- 2) Jujur;
- 3) Adil;
- 4) Berkepastian hukum;
- 5) Tertib;
- 6) Terbuka;
- 7) Proposional;
- 8) Akuntabilitas;
- 9) Efektif dan;
- 10) Efisien;

### **b. Tujuan Pemilihan Umum**

Lebih lanjut menurut Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 menyebutkan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

### c. Fungsi Pemilihan Umum

Lebih lanjut menurut Hadenius (2008:119), fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) serta menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945“.

Hasil survei opini publik evaluasi pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 yang dilakukan dari 25 Oktober–3 November 2014 dalam Jurnal Syaiful Munjani *Research Center* (SMRC) ditemukan secara umum tingkat kepuasan yang sangat tinggi sekitar 90% responden menyatakan sangat puas atau puas terhadap proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang lalu, sebagian besar responden juga menyebut proses pemilu tersebut juga berlangsung bebas dan adil. Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis, dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut, dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian yang demokratis.

### 3. Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah seperti anggota legislatif akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka, nantinya setiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada, cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila ingin mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum legislatif dalam pelaksanaannya harus memuat asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil atau lazimnya disebut Luber dan Jurdil).

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada juga lembaga yang dikenal dengan nama Dewan

Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

#### **D. Konsepsi Lembaga Perwakilan**

##### **1. Pengertian Lembaga Perwakilan**

Berdasarkan Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 (25) menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di maksud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di tingkatan daerah, sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan



ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui para wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **2. Fungsi dan Hak-Hak Lembaga Perwakilan**

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara formal telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai unsur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan oleh DKPP RI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 (31) menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:

- a) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Tujuannya adalah agar peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan kebutuhan publik dan tidak bertentangan dengan kepentingan public;
- b) Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati. Sehingga anggaran yang terserap nantinya adalah anggaran yang kredibel, sesuai dengan kebutuhan publik;

- c) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah agar Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

## **E. Kerangka Pikir**

Sejak lahirnya reformasi di Indonesia, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan, untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang dihadapi, Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah memberikan kesempatan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah.

Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan terwakili adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30%. Artinya dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 2019.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan, namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

Permasalahan penelitian ini difokuskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu Tahun 2019, mengutip pendapat Anugrah (2016:177) ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan yaitu:

- a. Pendidikan politik: dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan diperlukan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, artinya keberadaan perempuan dalam partai politik bukan sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan pendirian partai, lebih dari itu partai politik diharuskan untuk aktif mencari kader politik dari kaum perempuan melalui sosialisasi, aktif mendidik kaum perempuan melalui kegiatan ilmiah, seminar, diskusi, simposium, atau pelatihan, sehingga kaum perempuan dapat memiliki kemampuan dan wawasan berpolitik lebih luas, siap terjun ke dunia politik karena memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan kaum laki-laki.
- b. Komunikasi politik: perempuan yang telah terdaftar menjadi calon legislatif seharusnya dilibatkan oleh partai politik dalam kegiatan mencari dukungan melalui sosialisasi, kegiatan kampanye, memberikan sumbangan, berdialog dengan masyarakat pemilih untuk mempengaruhi agar memilih dirinya sebagai calon legislatif, selain itu seharusnya calon legislatif perempuan ini lebih gencar melakukan komunikasi politik secara individu terhadap masyarakat tempat dimana dia mencalonkan diri, artinya calon legislatif dibutuhkan kreatifitas, tidak semata-mata menunggu keterlibatan partai,
- c. Budaya politik: budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki, budaya yang menganggap laki-laki lebih

sesuai untuk terjun di dunia politik karena peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah (*bread winner*), sedangkan perempuan memiliki beban kerja domestik, perempuan dibebani tanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga (*home maker*), perawatan, pengasuhan, penjaga moral dan pendidikan anak.

Permasalahan lain penelitian ini adalah mengetahui strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra di Kabupaten Tulang Bawang Barat, adapun aspek yang diteliti:

1. Peningkatan Pengetahuan Kader atau Calon Legislatif Perempuan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya dan mengsucceskan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.


2. Peningkatan *Marketing* Politik

Marketing memegang peranan penting bagi institusi politik. Tujuan dari marketing dalam politik adalah membantu partai politik atau kandidat untuk menjadi lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili.

3. Peningkatan Partisipasi Politik

Soetjipto (2015:171) menyatakan ada 6 (enam) cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan, salah satunya yaitu meningkatkan partisipasi politik perempuan, merekrut kader-kader sebanyak mungkin sehingga caleg DPRD perempuan yang di usung partai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki atau setidaknya memenuhi kuota 6 laki dan 6 perempuan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dibuat ke dalam diagram skematis sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tidak menggunakan jenis penelitian yang lain adalah dikarenakan sifat atau jenis penelitian ini atau dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu Tahun 2019 dan bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra.

#### **B. Fokus Penelitian**

Aspek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan atau mengutip pendapat pendapat Anugrah (2016:177) yang menyatakan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Oleh karena itu maka fokus penelitian ini dapat diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Aspek	Fokus Penelitian	Indikator
<b>Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan</b>		
Pendidikan politik	Pendidikan politik sebagai acuan fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana partai politik aktif mencari kader politik dari kaum perempuan melalui sosialisasi, selain itu sejauhmana partai politik aktif mendidik kaum perempuan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar, diskusi, simposium, atau pelatihan, sehingga kaum perempuan dapat memiliki kemampuan dan wawasan berpolitik yang lebih luas sehingga siap terjun ke dunia politik karena memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan kaum laki-laki.	Aspek yang diteliti: 1. Sosialisasi 2. Kegiatan Ilmiah 3. Seminar 4. Diskusi 5. Simposium, 6. Pelatihan,
Komunikasi politik	Komunikasi politik sebagai acuan fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana perempuan yang telah terdaftar menjadi calon legislatif dan sejauhmana partai politik melibatkan perempuan dalam kegiatan mencari dukungan melalui sosialisasi, kegiatan kampanye, memberikan sumbangan-sumbangan, berdialog dengan masyarakat pemilih untuk mempengaruhi agar memilih dirinya sebagai calon legislatif.	Aspek yang diteliti: 1. Promosi 2. Penyuluhan 3. Sosialisasi 4. Kegiatan kampanye 5. Sumbangan-sumbangan, 6. Silaturahmi, temu dialog
Budaya politik	Budaya politik sebagai acuan fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana budaya <i>patriarki</i> , apakah telah membudaya atau tidak membudaya dikalangan kaum perempuan, yaitu budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki, budaya yang	Aspek yang diteliti: 1. Membudaya atau tidak membudaya budaya <i>patriarki</i> 2. Suami, keluarga, kerabat mendukung atau tidak mendukung. 3. Asumsi atau pandangan terhadap budaya <i>patriarki</i>

Aspek	Fokus Penelitian	Indikator
	menganggap laki-laki lebih sesuai untuk terjun di dunia politik karena peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah ( <i>bread winner</i> ), sedangkan perempuan memiliki beban kerja domestik, perempuan dibebani tanggung jawab dalam pengurusan rumah tangga ( <i>home maker</i> ), perawatan, pengasuhan, penjaga moral dan pendidikan anak.	
<b>Strategi peningkatan keterwakilan perempuan</b>	Acuan fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra melakukan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada periode mendatang.	Aspek yang diteliti: 1.Peningkatan pengetahuan kader atau calon legislatif perempuan 2.Peningkatan <i>marketing</i> politik 3.Peningkatan partisipasi politik.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

### D. Informan

Sumber informan pada penelitian ini dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan *purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (*refresentatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang dipakai dalam



penelitian ini adalah sama sehingga informan yang diwawancarai cukup sebagian.

Adapun yang menjadi sumber informasi atau informan yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah di fokuskan pada 3 (tiga) partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem alasan peneliti lebih memfokuskan pada 3 (tiga) partai itu saja dikarenakan berdasarkan Data Calon Tetap (DCT) yang penulis peroleh dari KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat calon legislatife perempuan periode 2019 lebih dominan berada di 3 (tiga) partai tersebut. Untuk lebih jelasnya sumber informan pada penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Sumber Informasi**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kab Tubaba (perempuan)	1 orang	Kebijakan untuk melakukan pendidikan politik, memberikan arahan memenangkan pemilu diwilayah Kabupaten ada di tangan pengurus parpol (Sekretaris).
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Tubaba (perempuan)	1 orang	Kebijakan untuk melakukan pendidikan politik, memberikan arahan memenangkan pemilu diwilayah Kabupaten ada di tangan pengurus parpol (Sekretaris).
Sekretaris DPC Partai Nasdem Kab Tubaba (perempuan)	1 orang	Kebijakan untuk melakukan pendidikan politik, memberikan arahan memenangkan pemilu diwilayah Kabupaten ada di tangan pengurus parpol (Sekretaris).
Sekretaris Fatayat NU Kab Tubaba (ormas keagamaan perempuan)	1 orang	Untuk mengetahui apakah pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya patriaki berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan
Anggota LSM tubaba bersatu (aktivis perempuan)	1 orang	Untuk mengetahui apakah pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya patriaki berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan
Anggota DPRD Kab Tubaba periode 2019-2024 (politisi perempuan)	1 orang	Untuk mengetahui apakah pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya patriaki berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
Calon Anggota DPRD Kab Tubaba periode 2019-2024 (calon perempuan)	1 orang	Untuk mengetahui apakah pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya patriaki berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan
Akademisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Tubaba (akademisi perempuan)	1 orang	Untuk mengetahui apakah pendidikan politik, komunikasi politik dan budaya patriaki berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan
<b>Total Responden</b>	<b>8 orang</b>	

## E. Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Adapun data yang penulis peroleh dari sumber data primer ini adalah hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra
2. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literature yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang penulis peroleh dari sumber data sekunder ini adalah teori-teori mengenai keterwakilan, partisipasi politik, partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, mengutip pendapat Sugiono (2013:112) maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

### **1. Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)**

Wawancara mendalam (*indepth-interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman (*guide*) wawancara semi terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan konsep/draf wawancara terlebih dahulu, namun jika ada pengembangan daftar wawancara dilapangan yang peneliti anggap perlu, maka peneliti akan menambahkannya pada saat penelitian berlangsung.

Target yang akan diwawanca dalam penelitian ini adalah : Seketaris DPC Partai PDI Perjuangan Kab Tubaba, Seketaris DPC Partai Gerindra, Seketaris DPC Partai Nasdem Kab Tubaba, Seketaris Fatayat NU Kab Tubaba, Anggota LSM tubaba bersatu, Anggota DPRD Kab Tubaba periode 2019-2024, calon anggota DPRD Kab Tubaba periode 2019-2024 dan Akademisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun target dokumentasi pada penelitian ini adalah foto-foto pada saat

penelitian, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini akan terlampir.

### 3. Observasi

Observasi yakni dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti memang hadir secara fisik di tempat kejadian, namun hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Adapun target yang penulis observasi terlebih dahulu adalah keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat

### G. Metode Analisis Data

Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan meliputi tahapan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Langkah-Langkah Teknis Analisis Data**

1. Pemilihan Masalah	2. Pengumpulan Data	3. Analisis Data	4. Perbaikan	5. Penulisan Laporan
Kasus penelitian ini adalah tidak tercapainya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif	1) Teknik pengumpulan data, tahap awal yang dipakai dalam penelitian adalah berupa observasi yaitu pengamatan awal peneliti untuk menentukan permasalahan penelitian,	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara mewawancarai sejumlah narasumber yang berkompeten dengan draf pertanyaan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, adapun draf pertanyaan wawancara	Setelah semua data telah terkumpul, dilakukan penyempurnaan atau penguatan ( <i>reinforcement</i> ) data-data: 1) Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan data yang dianggap belum lengkap,	Setelah tahapan selesai dilakukan maka tahapan akhir adalah 1) Penulisan laporan dalam hal ini Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Tahun 2019.

1. Pemilihan Masalah	2. Pengumpulan Data	3. Analisis Data	4. Perbaikan	5. Penulisan Laporan
	<p>2) Tahap selanjutnya adalah melalui wawancara yang berisi pertanyaan mengenai indikator penelitian tentang pendidikan politik komunikasi politik dan budaya patriaki adapun pihak yang berkompeten untuk diwawancarai adalah Sekretaris DPC Partai, Seketaris Fatayat NU Kab Tubaba, Anggota LSM tubaba bersatu, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024 (Perempuan) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang</p>	<p>tersebut berkaitan dengan indikator pendidikan politik komunikasi politik dan budaya patriaki</p> <p>4) Tahap awal peneliti mewawancarai 3 orang Sekretaris DPC Partai, Tahap selanjutnya peneliti mengkonfirmasi jawaban dari 3 orang Ketua DPC Partai, dengan informan lain Seketaris Seketaris Fatayat NU Kab Tubaba, Anggota LSM tubaba bersatu, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024 (Perempuan) dan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang berkaitan dengan</p>	<p>sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi</p> <p>2) Jika masih ditemukan informasi data yang kurang berkaitan dengan keterwakilan perempuan maka peneliti kembali ke lapangan dan mencari informasi lagi sesuai dengan yang dibutuhkan.</p>	<p>2) Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi yang ada.</p> <p>3) Membuat kesimpulan hasil laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan.</p>

1. Pemilihan Masalah	2. Pengumpulan Data	3. Analisis Data	4. Perbaikan	5. Penulisan Laporan
	Barat 3) Terakhir untuk mendukung penelitian peneliti juga mencari data melalui dokumentasi berupa data-data baik melalui media masya, literature yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislative	kebenaran jawaban yang dilontarkan 3 orang Sekretaris DPC Partai		

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah otonom baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Sebelumnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Panitia Khusus DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Undang-Undang (UU). serta diresmikannya Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 April 2009 dengan demikian setiap tanggal 3 April Kabupaten Tulang Bawang Barat merayakan hari ulang tahun.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 225.751 jiwa yang terdiri dari 131.951 orang laki-laki dan 123.800 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 75.369 orang. Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi 9 kecamatan dan 89 desa/kelurahan. serta 2 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah (15 kampung dan 1 kelurahan)
2. Kecamatan Gunung Agung (9 kampung)
3. Kecamatan Gunung Agung (9 kampung dan 1 kelurahan)
4. Kecamatan Lambu Kibang (9 kampung)
5. Kecamatan Gunung Agung (13 kampung)
6. Kecamatan Gunung Terang (12 kampung)
7. Kecamatan Pagar Dewa (6 kampung)
8. Kecamatan Way Kenanga (7 kampung)
9. Kecamatan Gunung Agung (9 Kampung)

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan sektor pertanian. Secara geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada posisi 104,054° – 105,018° Bujur Timur dan 402,0° – 404,6° Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan, Kecamatan Way Serdang, dan Kecamatan Tulang Bawang Barat Timur Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Abung Surakarta, dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negeri Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Bandar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun, dengan temperatur rata-rata 31 C.W ilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran agraris dimana mata pencaharian penduduknya dari sektor pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan dengan didukung adanya sungai Way Tulang Bawang.

## **B. Pemilu Legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 biasa disingkat Pemilu Legislatif diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 yang tertuang di dalam Keputusan KPU RI Nomor: 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Provinsi Lampung dalam pemilu 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.



Data yang di peroleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, tahun 2019, dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti partai politik di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP, diberikannya angka 30% keterwakilan perempuan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Partai Politik merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di Indonesia agar mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya masuk dalam struktur kepengurusan partai politik. Persyaratan lain di tingkat Provinsi, adalah memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Adapun urutan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2019**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Partai</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai NasDem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Persatuan Indonesia
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hati Nurani Rakyat
14	Partai Demokrat
15	Partai Aceh
16	Partai SIRA
17	Partai Daerah Aceh
18	Partai Nanggroe Aceh
19	Partai Bulan Bintang
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

**Sumber: Komisi Pemilihan Umum Pusat, 2019**

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang pada tanggal 17 April 2019 telah ikut melangsungkan pesta demokrasi melalui pemilihan calon legislatif tingkat daerah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan dan alokasi kursi DPRD provinsi/kabupaten/kota maka Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi ke dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) yakni Dapil I meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah (9 kursi), Dapil II meliputi Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang dan Kecamatan Batu Putih), (7 kursi), Dapil III meliputi Kecamatan Gunung Agung dan Kecamatan Way Kenanga (6 kursi), Dapil IV meliputi Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Udik (8 kursi), sehingga jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah sebanyak 30 kursi parlemen.

### **C. DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024**

#### **1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Melaksanakan fungsinya DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki Sekretariat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

##### **a. Sekretariat Dewan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :


- 1.) Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD kabupaten ;
- 2.) Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD kabupaten ;
- 3.) Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD;

- 4.) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten ;
  - 5.) Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD kabupaten.
- b. Kepala Bagian Umum, Keuangan Bagian Umum dan Keuangan
- Memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan rumah tangga pimpinan, serta menyusun rencana anggaran, laporan keuangan, penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan dan Sekretariat DPRD kabupaten. Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi:
- 1) Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor / gedung DPRD Kabupaten;
  - 2) Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
  - 3) Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan perawatan;
  - 4) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan pimpinan;
  - 5) Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - 6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
  - 7) Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk hukum.
- c. Kepala Bagian Humas dan Protokol
- Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapat-rapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan.

d. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Terdiri dari : Sub Bagian Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten.;
- 2) Pembuatan risalah persidangan ;
- 3) Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan DPRD kabupaten dan fraksi ;
- 4) Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi produk rancangan keputusan DPRD kabupaten.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat**

## 2. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulung Bawang Barat beserta tugasnya terdiri atas :

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi

Jumlah Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

- a. Komisi A : Bidang Pemerintahan.
- b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan.
- c. Komisi C : Bidang Pembangunan.
- d. Badan Kehormatan
- e. Panitia Anggaran
- f. Badan Legislasi
- g. Alat Kelengkapan lainnya,

### 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Adapun susunan keanggotaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat**

No	Nama	Jabatan	Dapil
1.	Budhi Condrowati	Ketua DPRD	I
2.	Luluk SH	Wakil Ketua DPRD	IV
3.	Gunawan A.K	Wakil Ketua DPRD	IV
4.	Marzani	Ketua Badan Kehormatan	II
5.	Sudirwan S.Sos	Ketua Badan Legislasi	II
6.	Paisol SH	Ketua Komisi A	I
7.	Drs Sobri MM	Wakil Ketua Komisi A	II
8.	Raden Anwar	Sekretaris Komisi A	I
9.	Yantoni	Ketua Komisi B	I
10.	S. Septika Wati	Wakil Ketua Komisi B	II
11.	Sukardi K	Sekretaris Komisi B	I
12.	Nadirsyah	Ketua Komisi C	IV
13.	Kadarsyah	Wakil Ketua Komisi C	I
14.	Mu'ammil SAg.MM	Sekretaris Komisi C	IV
15.	M. Redi Setiawan	Anggota Komisi A	II
16.	Rubiono	Anggota Komisi A	III
17.	Arif	Anggota Komisi A	IV
18.	Ansyori SE	Anggota Komisi A	IV
19.	Didik Subandriyo	Anggota Komisi A	III
20.	Wawan Irawan S.Ip	Anggota Komisi A	I
21.	Arya Saputra	Anggota Komisi B	III
22.	Sadimin	Anggota Komisi B	III
23.	Eka Setia Wati	Anggota Komisi B	II
24.	Roni	Anggota Komisi B	III
25.	Dedi Robiansyah SH	Anggota Komisi B	IV
26.	Ahmad Ridwansyah	Anggota Komisi C	II

No	Nama	Jabatan	Dapil
27	Hairul Amin	Anggota Komisi C	IV
28	Asep Priwanto	Anggota Komisi C	I
29	Rusli	Anggota Komisi C	III
30	H. Sugito AS	Anggota Komisi C	I

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2020

#### D. Fenomena Keterwakilan Perempuan Dalam Politik/Pemilu Secara Umum

Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial. Permasalahan ini menjadi krusial karena cukup beralasan mengingat jumlah perempuan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2020 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan yang memenuhi persyaratan untuk memilih dan dipilih adalah sekitar 57%.

Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun jumlah yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara proporsional dalam berbagai bidang terutama di bidang politik. Realitas politik menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, yaitu masih berada di bawah proporsi.

Sejalan dengan pendapat Ihromi, (2010: 295) dalam bukunya yang berjudul "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", merujuk pada fenomena keterwakilan perempuan di parlemen terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* daripada kehendak politik yang diperjuangkan (*political will*). Lebih lanjut menurut Ihromi, (2010: 297) perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik selalu terjadi

kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan yaitu dibawah kuota 30%.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur mengenai keterwakilan perempuan mulai dari pendirian dan pembentukan partai politik maupun pencalonan calon legislatif partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan dari diadakanya peraturan ini adalah supaya dapat menghilangkan stigma maupun anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga dianggap tidak tepat menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting dapat terhapuskan, yang pada akhirnya diharapkan kepentingan-kepentingan, aspirasi kaum feminisme dapat terwakili. Permasalahan kurang terwakilinya kuota perempuan 30% ini tentu saja harus dicari faktor penyebabnya yang mempengaruhinya serta dibutuhkan strategi dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya pada saat pemilihan umum legislatif baik tingkat daerah, provinsi maupun pusat.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat ada 3 (tiga) yaitu: a) Pendidikan politik: upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon legislatif khususnya pada kaum perempuan kurang efektif dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu dan enggan nya calon legislatif perempuan untuk mengakses dan memperdalam pengetahuan tentang dunia perpolitikan, b) Komunikasi politik: upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif kaum perempuan kurang efektif dilaksanakan, komunikasi politik lebih banyak menggunakan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk atau melalui media sosial serta kurang efektif melakukan komunikasi politik secara langsung kampanye terbuka atau *door to door*, c) Budaya politik: budaya patriarki masih membudaya yaitu budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki, dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab dalam domestik pengurusan rumah tangga yaitu dapur, sumur dan kasur, d) Faktor lain yang mempengaruhi keterwakilan perempuan adalah adanya isu *money politic*, kualitas dari calon itu sendiri, ketersediaan dana (modal), latar belakang kerabat calon legislatif, diketahui bahwa calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024 tidak memiliki kerabat yang berlatar belakang pejabat yang sedang menduduki kekuasaan, tidak



memiliki kerabat yang memiliki figur/tokoh baik tokoh agama, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat.

2. Strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai Gerindra adalah dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu a) Meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan pengetahuan, pemahaman pola pikir, wawasan khususnya yang berkaitan dengan politik hal ini penting sebagai amunisi caleg perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan tujuan parpol. b) Meningkatkan *marketing politic* yaitu dengan cara mendampingi, mengawasi caleg terutama perempuan untuk bergerak aktif melakukan sosialisasi, komunikasi kedaerah dapilnya masing-masing, sebagai ajang untuk mempromosikan visi-misi partai dan mempromosikan kandidat caleg terutama perempuan agar lebih dikenal oleh masyarakat selaku pemilih sehingga masyarakat selaku pemilih tertarik, simpati untuk memilih caleg tersebut pada saat pemilihan legislatif berlangsung. c) Meningkatkan partisipasi politik perempuan, merekrut kader-kader sebanyak mungkin sehingga caleg DPRD perempuan yang di usung partai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki atau setidaknya memenuhi kuota 6 laki dan 6 perempuan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya partai politik lebih meningkatkan partisipasi perempuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, merekrut kader-kader perempuan yang potensial dengan cara memberikan bekal pemahaman politik yang matang sehingga kader-kader perempuan tersebut memiliki bekal dan siap untuk terjun kedua politik, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya partai politik benar-benar mengusung calon legislatif perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pemilu dan agar tidak didiskualifikasi dari kontes pemilu.

2. Sebaiknya masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenyampingkan budaya patriaki, lebih mengedepankan *perspektif gender*, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk terjun ke dunia politik terutama menjadi seorang legislator, tanpa mengubah kodrat perempuan untuk menjadi seorang ibu dan istri bagi keluarganya, hal tersebut cukup beralasan mengingat terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan kaum perempuan, yang notabene kurang dipahami oleh legislator laki-laki.
3. Sebaiknya masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menghilangkan ego bahwasannya perempuan hanya cocok dan identik dengan menjadi seorang PNS, karena pada dasarnya mengabdikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi PNS, legislator pun merupakan suatu tugas mulia karena kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan dari parlemen merupakan hasil suara masyarakat dan hasilnya dapat langsung dirasakan, dimanfaatkan dan menyentuh kepentingan masyarakat.
4. Sebaiknya kaum perempuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ketika sudah ditetapkan menjadi calon legislatif, lebih antusias mempromosikan diri ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menggandeng vigur-vigur yang dianggap populer di kalangan masyarakat, karena pada dasarnya salah satu strategi kemenangan calon legislatif pasca pemilu salah satunya adalah ditentukan seberapa dekat calon dengan vigur-vigur yang dianggap populer ditengah kehidupan masyarakat, sebagai contoh wakil Gubernur Lampung, pada saat pencalonan menggandeng tokoh-tokoh agama yang berlatar belakang NU.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad 2014. "Golput don Politik Uang dalam Pemilu". Suara Muhammadiyah, Edisi Nomor 07, Tahun Ke-99, 1-15 April 2014. Hlm. 22-23.
- Andrias, M.A., dan Nurohman, Taufik. 2013. *Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Anugrah, Astrid. 2016. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Azis, Asmaeny, 2012. *Perempuan di Persimpangan Parlemen studi Dalam Perseptif Politik Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cholisin, 2007, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Dian, 2015. *Pembangunan Berspektif Gender Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Efriza, dkk. 2016. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa.
- Fakih, Mansour. 2009. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah. 2009. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2014. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadenius, Axel. 2008, *Menang Pemilu Ditengah Ologarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Haroen, Dewi. 2014. *Personal Branding Kunci Kesuksesan di Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit (Suatu Bahasan Pengantar)*, Yogyakarta: JIP UGM.
- Henrietta L. Moore, 2018. *Feminisme dan Antropologi, Terjemahan Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI*, Jakarta: Obor.
- Hertanto dan Haudi Mulyaningsih, 2017, *Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Jakarta.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Purledem.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Purledem.
- Ihromi, 2015. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta:Grasindo.
- Ihromi, 2010, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: PT. Inti Elek Media
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kantaprawira, 2014, *Indonesia Menggapai Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kantaprawira, Rusadi, 2014, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Karam, Azzara, 2012. *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA.
- Kartini, 2011, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju.
- Kartini, Kartono, 2011, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju.
- Kotler, Philip. 2009. *Marketing*. Jakarta: Erlangga
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2017, *Politik Dan Perempuan*. Depok : Koekoesan.

- Lovenduski, Joni, 2017. *Kendala Kaum Perempuan Menjadi Pelaku Politik*. Jakarta: Pustaka Media Inti.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbun, 2012. *Implementasi Fungsi Legislatif dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Mardikanto, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Megawangi, Ratna, 2009, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Merphin, 2011. *Politik ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Naning, Ramdlang. 2012. *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty:Jakarta.
- Nihyah, Jaidi Faraz, 2013. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Fokus Media.
- Nimmo, 2008. *Political Communication And Public Opinion In America*,. California: Goodyear Publishing Company.
- Nimrah, Sakaria. 2015. *Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhasim, Moch, dkk, 2003, *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Nursal, Adman. 2011. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nursyahbani, Katjasungkana. 2015. *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Perempuan di Kota Surakarta*. Solo: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.

- Philips, Ann. 2008. *The Politics of Presence Edisi Terjemahan dan Revisi*. Bandung: PT Elek Inti Media.
- Putnam, Robert D. , 2002. *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, Oxford University Press.
- Rameli, Agam. 2010. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Karya.
- Rauf, Maswadi. 2013. *Perempuan Dalam Transisi Demokrasi Dan Globalisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rogers dan Storey. 2008. *Political Communication And Public Opinion In America*, California: Goodyear Publishing Company Inc.
- Rohyati, 2009. *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Bandung: Nusa Media Indah.
- Rokhmansyah, Alfian. 2013. di *Pengantar Gender dan Feminisme*. Jakarta”PT Inti Elek Media
- Romany, Sihite. 2017. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosady, Ruslan, 2015. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, 2006, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Rusli, Karim. 2016. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saadawi N. E. 2011. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, (Ed), 2015, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta: IPD.
- Samsul, Wahidin. 2007, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia Teori Perwakilan*, Jakarta, Grasindo.
- Saragih, Bintan. 2018, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum*, Jakarta: Media Pratama
- Sastropoetro, 2014. *Partisipasi Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2015. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.

Subono, Nur Iman. 2013. *Wanita dan Partisipasi Politik*. Penerbit Yayasan Jurnal Wanita dan The Japan Fondation.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.

Suharno, 2014, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: ICRiSoD

Surbakti, Ramlan. 2012, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.

Utomo, Paring Gentur. 2009. *Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Blitar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Pers.

Wijaya, Hesti. 2017. *Perempuan dalam Pusaran Politik dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

### **Jurnal**

DKPP RI, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Jakarta.

Ella Syafputri, 2016, *Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan Indonesian*, Vol 1-16 Journal of International Studies (IJIS).

Feybe M.P Wuisan, 2016, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada Dprd Kota Tomohon periode 2009-2014)*, Jurnal, Vol 1-7, Fisip Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Hertanto, 2017, *Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Jurnal Lembaga Survey Syaiful Munjani *Research Center* (SMRC), 2014. Jakarta.

Mursal Maherul, 2019, *Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014*, Vol. III No. V, Jurnal FISIP Universitas Indonesia.

Nirmala, Afrianti Sahi, 2019, *Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo*, Centre for Electoral Reform (CETRO), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Jakarta.

Nofi Sri Utami, 2016. *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi*, Jurnal, Vol 1-14, Fisip Universitas Negeri Semarang.

Novi Yanthy Adelina 2014. *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*, Vol 1-12, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rizki Priandi, 2019, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Vol. III No. V. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Silvia Novita Norman, 2014, *Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender*, Jurnal, Vol 1-6, Fisipol Universitas Andalas.

Sri Zul Chairiyah, 2019, *Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)*, Vol. 2 No. 2, Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Totok Inwantoro, 2019, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Ukhti Raqim, 2016. *Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga*, Jurnal, Vol 1-9, Fisipol, Universitas Negeri Semarang.

#### **Peraturan Perundangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD,  
dan DPRD

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang  
Bawang Barat

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan  
MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  
Umum



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD

Keputusan KPU RI Nomor: 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Provinsi Lampung